



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 100.3.3.2/ 221 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGAMANAN POS PERBATASAN UNTUK PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN PENYEBARAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU  
PADA TERNAK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pencegahan terjadinya resiko wabah kesehatan hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi keresahan masyarakat yang disebabkan terjadi wabah penyakit mulut dan kuku (*foot and mouth disease*), pemerintah melakukan pencegahan dan penanganan;
- b. bahwa dalam rangka untuk menjamin terlaksananya pencegahan dan penanganan penyakit mulut dan kuku (*foot and mouth disease*) secara cepat, tepat, terkoordinasi, terpadu dan sinergis perlu dibentuk tim pengamanan pos perbatasan;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, sehingga perlu menetapkan Tim Penanganan Pos Perbatasan untuk Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Wabah Penyakit Mulut dan Kuku pada Ternak Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/ Permentan/ PK.320/ 12/ 2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 12243/KPTS/HK.160/F/11/2024 Tanggal 13 November 2024 Pedoman Kader Pemantauan dan Tindakan Cepat Kejadian Zoonosis;

2. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 500.7.1/586/DIS.BUNNAK-G.ST/2024 Tentang Tim Perpadu Pencegahan dan Kewaspadaan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Hewan Lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah;

3. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor B – 03/PK.320/M01/2025 Tanggal 03 Januari 2025 tentang Kewaspadaan Dini Peningkatan Kasus Penyakit Hewan Menular Srategis (PHMS);

4. Surat Edaran Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 38 Tahun 2025 Tanggal 09 Januari 2025 tentang Peningkatan Kewaspadaan Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENANGANAN POS PERBATASAN UNTUK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENYEBARAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU PADA TERNAK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim Penanganan Pos Perbatasan untuk Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Wabah Penyakit Mulut dan Kuku pada Ternak Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari :
- a. tim pengarah;
  - b. tim pengendali lapangan; dan
  - c. tim pelaksana harian.
- KETIGA : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. tim pengarah
    1. memberikan arahan, instruksi dan kebijakan terkait upaya pencegahan masuk dan tersebarnya PMK di Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
    2. memberikan sarana dan pertimbangan kebijakan kepada Bupati terkait pencegahan masuk dan tersebarnya PMK di Kabupaten Banggai Kepulauan.
  - b. tim pengendalian lapangan
    1. mengkoordinir seluruh komponen Tim dan manajemen kerja tim;
    2. menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan penyebaran PMK secara terukur; dan
    3. mengidentifikasi dan menggerakkan segala sumber daya untuk pelaksanaan pencegahan dan penyebaran PMK.
  - c. tim pelaksana harian
    1. melarang setiap perusahaan pedagang dan pemilik ternak untuk mengeluarkan atau memasukkan ternak kerbau, sapi, kambing, domba, dan babi dari/ke wilayah Kabupaten se Sulawesi Tengah sampai pemberitahuan selanjutnya;
    2. melakukan pengawasan Lalu Lintas media pembawa PMK pada check point di Wilayah Perbatasan Kabupaten Banggai Kepulauan;
    3. tim Pelaksana Harian dalam melaksanakan tugas pengawasan berdasarkan pada surat tugas yang diberikan oleh Tim Pengarah; dan
    4. melaporkan hasil pengawasan kepada Tim Pengarah.

- KEEMPAT : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung selama 12 Bulan terhitung mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan (DPA) pada Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 20 Maret 2025  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 100.3.3.2/ 221 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGAMAN POS PERBATASAN  
UNTUK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
PENYEBARAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN  
KUKU PADA TERNAK KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAMANAN POS PERBATASAN UNTUK  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENYEBARAN WABAH  
PENYAKIT MULUT DAN KUKU PADA TERNAK  
DIKABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2025

Tim Pengarah : 1. Bupati Banggai Kepulauan  
2. Kepala Kepolisian Resot Banggai Kepulauan  
3. Komando Distrik Militer 1308-10

Tim Pengendali Lapangan : 1. Wakil Kepala Kepolisian Resort Banggai Kepulauan  
2. Perwira Penghubung 1308-10  
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan  
4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan  
5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan

Tim Pelaksana Harian : 1. Kepolisian Banggai Kepulauan 1 orang  
(Briptu Ni Putu Pebi Sujeni Putri)  
2. Tentara Nasional Indonesia 1 orang  
(Serda Busran T. Sapudai)  
3. Satuan Polisi Pamong Praja 1 orang  
(Adi Stiven Maukar, S.Sos)  
4. Dinas Perhubungan 1 orang  
(Sasbudi Nurdin, SH)  
5. Dinas Pertanian 1 orang  
(Ruswadi R. Mangatul, S.Pt)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MODADY